



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 33 /I.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Staf Pembantu Pelayanan Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesawaran Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan Rapat Koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - b. menginventarisasi bahan Rapat Koordinasi;
 - c. menyampaikan hasil penyusunan dan menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Kepada Bupati Pesawaran;
 - d. menyelenggarakan Persiapan sampai dengan Pelaksanaan Rapat Koordinasi;
 - e. menyampaikan hasil Rapat Koordinasi untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - f. menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Rapat koordinasi Pejabat untuk disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 33/I.01/HK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT
KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

**TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran.
- Wakil ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran.
- Sekretaris : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Pesawaran.
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran.
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Pesawaran.
5. Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesawaran.
6. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesawaran 8 (delapan) Orang.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.